

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Surat Dakwaan

Dari keseluruhan pasal ketentuan Kitab Undang-undang hukum acara pidana atau disingkat KUHAP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan perundang-undang lainnya yang tidak ditemukan definisi atau batasan tentang surat dakwaan. Oleh karena itu, dapatlah kita berasumsi bahwa mengenai batasan surat dakwaan oleh pembentukan undang-undang diserahkan kepada para doktrina atau para sarjana, kebiasaan praktis peradilan, dan yurisprudensi.

Menurut **M. Yahya Harahap** “ surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.”¹ Sedangkan menurut **Harun M. Husein** menyatakan bahwa” surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatagani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2007, hlm. 386-387

disidang pengadilan.² menurut **Adami Chazawi**: surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.³

Melihat beberapa pendapat para doktrina atau para sarjana diatas, sebenarnya tidak perlu diperdebatkan karena pada dasarnya memberikan definisi yang mirip karena sepakat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa disidang pengadilan. KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Selanjutnya bentuk-bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak ditetapkan oleh KUHAP. Mengenai surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Dalam literatur dan yurisprudensi dikenal adanya beberapa bentuk surat dakwaan dapat

² Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahanya*, Rineka Cipta, Jakarta 1990. Hlm 43

³ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing, 2013. Hlm. 29

disusun dalam berbagai bentuk bergantung pada perkara yang terjadi. Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut sebagai berikut:⁴

1. Dakwaan Tunggal/ Bebas

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya⁵. Surat dakwaan dalam bentuk tunggal dalam praktik sehari-hari sangat jarang digunakan kecuali jika pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jelas dan terang masalah dan pembuktianya.

2. Dakwaan Alternatif

Definisi mengenai Surat Dakwaan bentuk alternatif, Leden Marpaung menulis; Bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan kata atau. Maksud dakwaan alternatif, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang dipertanggung- jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan.⁶ Surat dakwaan bentuk alternatif dapat dilakukan 3 cara pemeriksaan, namun Hakim hanya berpedoman pada satu dakwaan yang diuraikan dalam surat dakwaan, artinya adalah jika dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan seterusnya tidak terbukti, maka Hakim harus

⁴ *Ibid*, hlm. 89

⁵ *Ibid*,Hlm. 41

⁶ Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif Bagian Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.44

memutus pembebasan terdakwa, tetapi jika salah satu dari dakwaan tersebut terbukti, maka Hakim harus menjatuhkan hukuman. tujuan dibuatnya surat dakwaan bentuk altermatif karena Penuntut Umum masih ragu-ragu dalam menerapkan ketentuan mana yang akan menjerat terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki ciri yang sama dengan tindak pidana yang lain

3. Dakwaan Subsidair (bersusun lapis)

Menurut Andi Hamzah: Lain halnya dengan dakwaan subsidair yang sesungguhnya katanya, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar Hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.⁷ Berdasarkan kutipan tersebut, secara teori surat dakwaan bentuk primersubsider ini hampir sama dengan surat dakwaan bentuk alternatif karena Hakim hanya boleh memilih salah satu dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum, hanya saja letak perbedaannya adalah pada bentuk primer-subsider ini adalah disusun secara bertingkat yang pada praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat hingga ancaman pidana yang makin lebih ringan. Akan tetapi tidak ada larangan jika pada dakwaan lapis pertama (primer) ditempatkan tindak pidana yang menurut data yang paling besar peluang terbuktiannya atau yang paling dekat dengan peristiwa yang terjadi. Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk primair-subsidair karena beberapa pasal atau ketentuan pidana saling berdekatan.

⁷ Andi Hamzah, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 185

Tujuan dibuatnya surat dakwaan model primersubsidair adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Andaikata jika seluruh dakwaan primer-subsidair ini tidak terbukti, maka Penuntut Umum harus menuntut pembebasan terdakwa atas semua dakwaan.

4. Dakwaan Kumulatif

Salah satu bentuk surat dakwaan adalah surat dakwaan kumulatif. Terhadap bentuk ini, Lilik Mulyadi menyatakan: Pada dakwaan kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.⁸ Berdasarkan kutipan diatas, surat dakwaan bentuk kumulatif terdiri dari tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri namun terdakwanya sama yang dapat berupa penyertaan dan konkursus idealis dan konkursus realis.

5. Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran merupakan perkembangan dalam praktik proses peradilan pidana. Adami Chazawi menyatakan, surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif.⁹ Berdasarkan kutipan tersebut, surat dakwaan bentuk campuran memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk

⁸ Lilik Mulyadi, (1996), *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 59-60.

⁹ Ibid. hlm. 89.

tersebut akan bergantung pada sifat dari berbagai peristiwa atau kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan tingkat kesulitan pembuktianya.

B. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

¹⁰ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Hlm .140

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- b. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

C. Unsur Unsur Pertimbangan Hakim

Berbicara tentang unsur pertimbangan hakim dalam di klasifikasikan antara lain:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud¹¹

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan merupakan pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan Pengadilan.
- b. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

¹¹ Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 212

sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan.

- c. Keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya
- d. Barang-barang bukti. Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
 - b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
 - d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
 - e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah

perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan nonyuridis adalah sebagai berikut;

1. Latar belakang terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
2. Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
3. Kondisi diri terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Agama terdakwa. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan.

Lazimnya dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan Hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur unsur dan tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

D. Putusan Hakim.

Pada Bab I tentang ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP di tentukan bahwa :

Putusan Pengadilan adalah peryataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan dipengadilan Negeri.¹² Demikian pula berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam yaitu :

¹² Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007, hlm.145

a. Putusan Bebas

Putusan bebas, bebarti terdakwa dijatuhi atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hulum (*vrij spraak*), terdakwa dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa “tidak dipidana”¹³ terdakwa tidak dipidana karena hasil pemeriksaan dipersidangan yang di dakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan bebas ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Secara yuridis putusan bebas ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan, yaitu : tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh hakim; dan kedua, tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Artinya kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Bila putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,

¹³ M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHP; pemeriksaan sidang pengadilan, Bandung, Kasasi, dan peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2001, hlm 326

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum”

Dengan demikian pelepasan dari segala tuntutan ialah bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Pada hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Bentuk putusan pemidanaan ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.